



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 78 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan Program Pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, maka Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang berstatus negeri sebagai penyelenggara Program Pendidikan, perlu diberikan izin operasional;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Negeri Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 89 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Negeri Tamatan Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan pendidikan, Sekolah sebagaimana dimaksud: Uktum KESATU, mempunyai kewajiban:
- a. menyelenggarakan pendidikan dasar, untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi:
 1. Standar Isi;
 2. Standar Proses;
 3. Standar Kompetensi Lulusan;
 4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
 5. Standar Prasarana dan Sarana;
 6. Standar Pengelolaan;
 7. Standar Pembiayaan; dan
 8. Standar Penilaian Pendidikan;
 - b. Dalam penyelenggaraan Program Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban:
 1. Melaksanakan kendali mutu secara bertanggungjawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, melainkan pemberlakuan dan penerapan cemu pembelajaran, meliputi tingkat perwujudan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak;
 2. Wajib memenuhi kelentuan yang berlaku ataupun yang akan ditentukan kemudian;
 - c. menggunakan kurikulum yang berlaku secara Nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
 - d. mengembangkan kurikulum/program kegiatan belajar yang berkaitan dengan ciri khas Satuan Pendidikan sesuai dengan perkembangan peserta didik;

1	2	3	4
44	SD Inpres Klantan ✓	50301945	Desa Klantan Kec. Wulanggitang
45	SD Inpres Mleknobing ✓	50302090	Desa Mleknobing Kec. Wulanggitang
46	SD Inpres Pantol Da ✓	50302084	Desa Pantol Da Kec. Wulanggitang
47	SD Inpres Talana ✓	50302114	Desa Talana Kec. Wulanggitang
48	SD Inpres Widomara ✓	50302046	Desa Hujung Jaya Kec. Wulanggitang
49	SD Inpres Biled	50301788	Desa Biled Kec. Adonara Timur
50	SD Inpres Lamagrasak	50301949	Desa Sompna Kec. Adonara Timur
51	SD Inpres Lurahala	50301930	Desa Lurahala Jaya Kec. Adonara Timur
52	SD Inpres Lamawela	50301976	Desa Lurahala Kec. Adonara Timur
53	SD Inpres Liba	50301968	Desa Lurahala Kec. Adonara Timur
54	SD Inpres Lemabunga	50302081	Desa Lemabunga Kec. Adonara Timur
55	SD Inpres Ratuigridu	50302097	Desa Wabuwale Kec. Adonara Timur
56	SD Inpres Wawerang	50302192	Kel. Wawerang Kota Kec. Adonara Timur
57	SD Inpres Taputani	50302116	Desa Taputani Kec. Adonara Timur
58	SD Inpres Watowang	50302195	Kel. Watowang Kec. Adonara Timur
59	SD Negeri 1 Lurahala	50301899	Desa Lurahala Jaya Kec. Adonara Timur
60	SD Negeri 2 Lurahala	50301911	Desa Lurahala Jaya Kec. Adonara Timur
61	SD Negeri 3 Lurahala	50301912	Desa Lurahala Jaya Kec. Adonara Timur
62	SD Negeri Terang	50301907	Desa Terang Kec. Adonara Timur
63	SD Negeri Waburak	50301920	Desa Waburak Kec. Adonara Timur
64	SD Negeri Wawerang	50301933	Kel. Wawerang Kota Kec. Adonara Timur
65	SD Inpres Bugalima	50306133	Desa Bugalima Kec. Adonara Barat
66	SD Inpres Danibao	50306129	Desa Danibao Kec. Adonara Barat
67	SD Inpres Kemari Bihing	50301951	Desa Palolan Kec. Adonara Barat
68	SD Inpres Lamawale	50301977	Desa Wato Hays Kec. Adonara Barat
69	SD Inpres Palimian	50306130	Desa Nimua Danibao Kec. Adonara Barat
70	SD Inpres Riangfulu	49725954	Desa Danibao Kec. Adonara Barat
71	SD Inpres Riangpudat	50302090	Desa Depati Kec. Adonara Barat
72	SD Inpres Wabestepang	50302099	Desa Wabestepang Kec. Adonara Barat
73	SD Inpres Wawadani	50302101	Desa Wawadani Kec. Adonara Barat
74	SD Negeri Leter	50306138	Desa Duku Sira II Kec. Adonara Barat
75	SD Inpres Epubefe	50301959	Desa Hecokara Kec. Adonara Tengah
76	SD Inpres Kenotan	50301943	Desa Kenotan Kec. Adonara Tengah
77	SD Inpres Lemabele	50301982	Desa Lemabele Kec. Adonara Tengah
78	SD Inpres Lemopad	50301967	Desa Lemopad Kec. Adonara Tengah
79	SD Inpres Rubalima	50302092	Desa Or Sijang Kec. Adonara Tengah
80	SD Negeri Polugriding	50301872	Desa Or Sijang Kec. Adonara Tengah
81	SD Inpres Selapa Tigo	50301952	Desa Sapa Kec. Adonara
82	SD Inpres Kolimayang	50301946	Desa Kolimayang Kec. Adonara
83	SD Inpres Lolek	50301971	Desa Nina Nula Kec. Adonara
84	SD Inpres Sapa	50300110	Desa Sapa Kec. Adonara
85	SD Inpres Tikatuhang	50302117	Desa Tikatuhang Kec. Adonara
86	SD Negeri Adonara	50301797	Desa Adonara Kec. Adonara
87	SD Negeri Arang	50306136	Desa Sapa Kec. Adonara
88	SD Negeri Sapa	50301905	Desa Sapa Kec. Adonara
89	SD Inpres Adobala	50302021	Desa Adobala Kec. Kelubagati
90	SD Inpres Mada	50302073	Desa Mada Kec. Kelubagati
91	SD Inpres Pepakbeta	50302075	Desa Pepakbeta Kec. Kelubagati
92	SD Inpres Sulutukan	50302112	Desa Sulutukan Kec. Kelubagati
93	SD Negeri Lambunga	50301910	Desa Lambunga Kec. Kelubagati
94	SD Negeri Nisakarang	50301900	Desa Nisakarang Kec. Kelubagati

1	2	3	4
146	SD Inpres Waiwerang	50302102	Kel. Waiwerang Kota Kec. Adenara Timur
147	SD Negeri Dadiwate	69878683	Desa Dadiwate Kec. Solor Barat
148	SD Negeri Zhang	69950068	Desa Limu Kec. Solor Timur
149	SD Negeri Demandel	50306134	Desa Demandel Kec. Wotan Ulumada
150	SD Negeri Lemmuda	69878678	Desa Oraupharana Kec. Wotan Ulumada
151	SD Negeri Sewalatang	69378988	Desa Rawukoto Kec. Wulangatang
152	SD Inpres Waihalim	50302108	Kel. Waihalim Kec. Larantula



 BUPATI FLORES TIMUR

[Signature]

 ANTONIUS ROBERTUS GEORGE MADJOS